

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural

Dede Al Mustaqim¹, Rifqi Yuniarto²

¹ Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

*Corresponding author email: dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id, rifqiuniarto@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Month 11, Year

Revised Month 12, Year

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural. Keluarga dipahami sebagai institusi sosial fundamental yang memiliki struktur dan fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana pembagian peran suami dan istri diatur secara normatif dalam Hukum Keluarga Islam, bagaimana pembagian peran tersebut dianalisis dalam kerangka fungsionalisme struktural, serta apa fungsi sosialnya terhadap stabilitas keluarga Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam merupakan diferensiasi fungsional yang bersifat saling melengkapi, bukan hierarkis. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pembagian peran tersebut memiliki fungsi manifest berupa keteraturan rumah tangga dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak, serta fungsi laten berupa pemeliharaan keharmonisan, integrasi sosial, dan pencegahan disorganisasi keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembagian peran suami dan istri bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial selama tetap berorientasi pada tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan stabilitas keluarga Muslim.

Keywords: Hukum Keluarga Islam, Peran Suami dan Istri, Fungsionalisme Struktural, Sosiologi Hukum.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Al Mustaqim, D., & Yuniarto, R. (2025). Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 1(1), 60–68. <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.108>

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam ajaran Islam, karena dari keluargalah terbentuk tatanan masyarakat yang lebih luas (Putri, 2021). Islam memandang keluarga bukan sekadar ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai sistem sosial yang memiliki fungsi religius, sosial, pendidikan, dan moral. Melalui institusi keluarga, nilai-nilai keislaman ditanamkan, norma sosial diwariskan, serta stabilitas masyarakat dijaga (Puteri & Nawangsih, 2024). Oleh karena itu, keluarga menempati posisi

strategis dalam pembentukan struktur sosial umat Islam, sehingga pengaturannya mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dipahami sebagai suatu kesatuan yang dibangun atas dasar akad perkawinan yang sah, yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri (Fitriani & Saifulloh, 2025; Hasibuan et al., 2025). Akad perkawinan tidak hanya memuat dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang mengikat para pihak (Saiin et al., 2025). Oleh sebab itu, Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing anggota keluarga, terutama suami dan istri, guna menjamin terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, tertib, dan berkeadilan.

Pengaturan peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan dalam sistem keluarga. Suami secara normatif diposisikan sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah dan perlindungan keluarga, sedangkan istri memiliki peran sentral dalam pengelolaan rumah tangga dan pembinaan kehidupan keluarga (Adha & Mukhshin, 2025; Novita et al., 2025). Pembagian peran ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk subordinasi, melainkan sebagai diferensiasi peran yang saling melengkapi demi terwujudnya fungsi keluarga secara optimal.

Secara sosiologis, pembagian peran suami dan istri dapat dipahami sebagai struktur sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam sistem keluarga. Teori fungsionalisme struktural memandang keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial (Wasilah, 2023). Dalam kerangka ini, pembagian peran antara suami dan istri berfungsi sebagai mekanisme pengaturan internal yang memungkinkan keluarga menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara efektif, seperti fungsi reproduksi, sosialisasi, dan perlindungan sosial.

Kajian sosiologi hukum menjadi relevan untuk memahami Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebagai kumpulan norma normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Sosiologi hukum memungkinkan analisis terhadap bagaimana aturan tentang peran suami dan istri diterapkan, dipatuhi, atau bahkan ditafsirkan ulang dalam praktik kehidupan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, bukan sekadar teks hukum yang statis.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, aturan hukum keluarga Islam memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya terlihat dalam pengaturan hak dan kewajiban suami-istri secara eksplisit, sementara fungsi latennya berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas, keharmonisan, dan integrasi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Pembagian peran suami dan istri, dalam konteks ini, berperan sebagai sarana untuk mencegah konflik internal dan menjaga keseimbangan sistem keluarga agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut.

Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern membawa tantangan tersendiri terhadap pembagian peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam. Perubahan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan peran gender menyebabkan terjadinya pergeseran dalam praktik kehidupan keluarga. Perempuan semakin banyak terlibat dalam ranah publik dan ekonomi, sementara laki-laki juga mulai berpartisipasi dalam pekerjaan domestik. Kondisi ini memunculkan dinamika baru dalam pembagian peran yang tidak selalu sejalan dengan pemahaman normatif yang berkembang sebelumnya.

Tantangan perubahan sosial tersebut sering kali menimbulkan ketegangan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Di satu sisi, hukum keluarga Islam berupaya mempertahankan struktur dan fungsi tradisional keluarga

demikian menjaga stabilitas sosial. Di sisi lain, masyarakat menuntut adanya fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi sosial yang terus berubah. Ketegangan ini menjadikan pembagian peran suami dan istri sebagai isu yang penting untuk dikaji secara kritis dan komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam melalui perspektif teori fungsionalisme struktural menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap fungsi sosial dari pembagian peran tersebut dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi hukum keluarga Islam serta memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika keluarga Muslim di tengah perubahan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konsep, serta fungsi sosial pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif (Sugiyono, 2021). Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, aturan-aturan hukum keluarga Islam dianalisis dalam kaitannya dengan struktur sosial keluarga serta peran yang dijalankan oleh suami dan istri dalam kehidupan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, serta teori fungsionalisme struktural (Suteki, 2018). Penggunaan kedua jenis sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi normatif hukum maupun dari perspektif teoritis dan sosiologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara rinci konsep pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam, kemudian menganalisisnya secara kritis. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural untuk melihat fungsi manifest dan fungsi laten dari pembagian peran tersebut dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem keluarga. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fungsi sosial hukum keluarga Islam dalam kehidupan keluarga Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam berangkat dari pandangan Islam tentang keluarga sebagai institusi sosial-religius yang memiliki struktur dan fungsi yang jelas. Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai ikatan privat, tetapi juga sebagai unit sosial yang berkontribusi terhadap keteraturan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan peran dalam keluarga tidak dilepaskan dari tujuan syariat (*maqāṣid*

al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*), kehormatan, dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, pembagian peran suami dan istri dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga, bukan untuk menegaskan dominasi salah satu pihak semata.

Landasan normatif pembagian peran suami dan istri secara eksplisit dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan. Konsep *qiwāmah* ini oleh mayoritas mufasir klasik dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dan perlindungan, terutama dalam aspek nafkah dan pengelolaan keluarga (Asrori, 2024; Jamal et al., 2025; Maulidina & Mubarak, 2025). Ibn Kathīr menjelaskan bahwa kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah kelebihan mutlak, melainkan kelebihan fungsional yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang dipikul oleh suami (Kathir, 1999). Dengan demikian, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai pembagian fungsi, bukan legitimasi ketimpangan relasi gender.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat konsep pembagian peran dalam keluarga dengan menekankan prinsip tanggung jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim disebutkan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Hadis ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Imam al-Nawawī menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dipahami dalam kerangka amanah dan tanggung jawab moral, bukan kekuasaan sepihak.

Dalam khazanah fikih klasik, para imam mazhab memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai pembagian peran suami dan istri. Imam al-Syāfi'ī berpendapat bahwa kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan mengelola urusan rumah tangga selama tidak melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan (Al-Syafi'i, 2001). Imam Mālik juga menekankan bahwa kewajiban istri dalam rumah tangga harus dipahami secara proporsional dan mempertimbangkan kebiasaan ('urf) masyarakat setempat. Pandangan ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam penerapan peran, sesuai dengan konteks sosial.

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Islam bersifat fungsional, bukan struktural-diskriminatif. Menurutnya, Islam tidak melarang perempuan berperan di ranah publik selama kewajiban keluarga tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) (Az-Zuhaili, 2009). Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki daya adaptasi terhadap perubahan sosial, selama prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi pijakan utama.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan pembagian peran suami dan istri secara normatif dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 79 KHI menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, sementara Pasal 80 dan 83 mengatur kewajiban masing-masing pihak secara lebih rinci (Salwa et al., 2024; Saputra, 2024). Meskipun redaksi KHI masih mencerminkan pembagian peran tradisional, sejumlah ahli hukum keluarga Islam menilai bahwa ketentuan tersebut harus dibaca secara kontekstual dan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan peran yang lebih fleksibel antara suami dan istri.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur pembagian peran suami dan istri dengan menekankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban (Faizah & Umam, 2025). Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara

untuk menegaskan prinsip kesetaraan fungsional, meskipun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarkal.

Para ahli sosiologi hukum, seperti Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Pembagian peran suami dan istri dalam hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga (Rahardjo, 1980). Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pembagian peran tersebut berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menjaga stabilitas sistem keluarga, sehingga setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya secara optimal demi keberlangsungan sistem sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fikih, serta mendapatkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan tersebut pada hakikatnya bersifat fungsional dan bertujuan menjaga keseimbangan serta stabilitas keluarga. Oleh karena itu, kajian pembagian peran suami dan istri perlu dipahami secara kontekstual dan sosiologis agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Analisis Pembagian Peran Suami dan Istri Perspektif Fungsionalisme Struktural

Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, keluarga dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas struktur dan peran yang saling berkaitan serta memiliki fungsi tertentu bagi keberlangsungan sistem tersebut. Talcott Parsons menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga stabilitas masyarakat melalui pembagian peran yang terorganisir (Parsons, 1951). Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pembagian peran suami dan istri merupakan bagian dari struktur keluarga yang dirancang untuk memastikan setiap fungsi keluarga dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai elemen struktural yang memiliki posisi dan tanggung jawab berbeda namun saling melengkapi. Suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama nafkah dan perlindungan keluarga, sedangkan istri berperan penting dalam pengelolaan rumah tangga dan pembinaan moral keluarga. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, diferensiasi peran ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan hierarki kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan sistem keluarga dapat terpenuhi secara optimal.

Talcott Parsons membedakan peran dalam keluarga ke dalam peran instrumental dan peran ekspresif. Peran instrumental berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan eksternal, seperti pemenuhan ekonomi dan hubungan keluarga dengan masyarakat, yang secara tradisional dilekatkan pada peran suami. Sementara itu, peran ekspresif berkaitan dengan pemeliharaan emosional, pengasuhan, dan stabilitas internal keluarga yang umumnya dilekatkan pada peran istri. Pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam sejalan dengan konsep ini karena menekankan keseimbangan fungsi demi menjaga stabilitas sistem keluarga.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pembagian peran tersebut memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest merupakan tujuan yang secara sadar dan eksplisit diharapkan dari pembagian peran suami dan istri, seperti keteraturan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan kelangsungan generasi. Sementara itu, fungsi laten adalah dampak tidak langsung yang turut muncul, seperti terciptanya solidaritas keluarga, internalisasi nilai-nilai agama, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Robert K. Merton menegaskan bahwa fungsi laten sering kali justru menjadi penopang utama keberlangsungan sistem sosial (Merton, 1968).

Dalam praktik sosial keluarga Muslim, pembagian peran suami dan istri juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial internal. Aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak membantu mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga keteraturan relasi keluarga. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum keluarga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam keluarga (Rahardjo, 2007). Dengan demikian, pembagian peran suami dan istri tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosiologis yang signifikan.

Aspek	Peran Suami	Peran Istri	Fungsi Sosial
Posisi Struktural	Kepala keluarga	Ibu rumah tangga	Keteraturan struktur keluarga
Fungsi Utama	Nafkah dan perlindungan	Pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan	Stabilitas dan keberlanjutan keluarga
Jenis Fungsi	Instrumental	Ekspresif	Keseimbangan sistem keluarga
Fungsi Manifest	Pemenuhan ekonomi	Pemeliharaan internal keluarga	Keharmonisan rumah tangga
Fungsi Laten	Otoritas simbolik	Solidaritas emosional	Integrasi sosial

Tabel tersebut menunjukkan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga Islam memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan sistem keluarga. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keseimbangan ini merupakan syarat utama agar sistem sosial tetap stabil dan tidak mengalami disorganisasi. Jika salah satu peran tidak dijalankan secara optimal, maka fungsi keluarga sebagai sistem sosial akan terganggu dan berpotensi menimbulkan konflik internal maupun eksternal.

Relasi peran suami dan istri juga mencerminkan prinsip saling ketergantungan (interdependensi) dalam sistem sosial keluarga. Suami dan istri tidak dapat menjalankan fungsi keluarga secara sendiri-sendiri, melainkan harus bekerja sama sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai struktur normatif yang mengatur relasi tersebut agar tetap berada dalam koridor keseimbangan dan keadilan.

Namun demikian, teori fungsionalisme struktural tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam pembagian peran, selama perubahan tersebut tidak merusak stabilitas sistem keluarga. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam pembagian peran suami dan istri sesuai dengan kondisi sosial dan kesepakatan bersama (Az-Zuhaili, 2009). Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam ranah publik atau kontribusi ekonomi tidak serta-merta bertentangan dengan fungsi struktural keluarga, selama fungsi utama keluarga tetap terjaga.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, relasi peran suami dan istri juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan sistem keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga fungsi sosial keluarga agar tetap stabil di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dengan demikian, analisis pembagian peran suami dan istri dalam perspektif fungsionalisme struktural menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai sistem yang menjaga keseimbangan, keteraturan, dan stabilitas keluarga. Peran suami dan istri sebagai bagian dari struktur keluarga, fungsi manifest dan laten dari pembagian peran, serta relasi peran yang saling melengkapi merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem keluarga Muslim. Analisis ini menegaskan bahwa pembagian peran dalam Hukum Keluarga Islam bersifat fungsional dan kontekstual, bukan semata-mata hierarkis.¹⁰

Fungsi Sosial Pembagian Peran Suami dan Istri terhadap Stabilitas Keluarga

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, stabilitas keluarga merupakan prasyarat utama bagi keteraturan sistem sosial yang lebih luas. Keluarga dipandang sebagai unit dasar masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi sosial penting, seperti sosialisasi nilai, kontrol sosial, dan reproduksi sosial. Pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memastikan setiap anggota keluarga memahami posisi dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, keluarga dapat beroperasi secara teratur dan menghindari ketidakpastian peran yang berpotensi menimbulkan konflik internal.

Pemeliharaan keteraturan dalam keluarga sangat bergantung pada keseimbangan relasi peran antara suami dan istri. Dalam Hukum Keluarga Islam, keteraturan ini dibangun melalui pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra dalam membangun rumah tangga, meskipun dengan diferensiasi fungsi. Menurut Talcott Parsons, diferensiasi peran justru merupakan syarat terciptanya harmoni, karena setiap individu menjalankan fungsi yang saling melengkapi demi keberlangsungan sistem keluarga.

Keharmonisan keluarga juga merupakan fungsi sosial penting dari pembagian peran suami dan istri. Keharmonisan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai kondisi stabil di mana konflik dapat dikelola secara konstruktif. Pembagian peran yang jelas memungkinkan suami dan istri memiliki ekspektasi yang terarah terhadap satu sama lain, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman. Imam al-Ghazālī menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan fondasi utama bagi terciptanya ketenangan jiwa (*sakinah*) yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam (Al-Ghazali, 2004).

Selain menjaga keteraturan dan keharmonisan, pembagian peran suami dan istri juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dalam keluarga. Melalui pelaksanaan peran masing-masing, nilai-nilai agama, moral, dan budaya ditanamkan kepada anggota keluarga, terutama anak. Robert K. Merton menyebut fungsi ini sebagai fungsi laten, yakni dampak sosial yang tidak selalu disadari tetapi sangat penting bagi stabilitas sistem sosial. Dengan demikian, pembagian peran tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga pada pembentukan karakter generasi berikutnya.

Dalam menghadapi perubahan sosial, pembagian peran suami dan istri memiliki fungsi adaptif yang penting. Perubahan dalam struktur ekonomi, pendidikan, dan peran gender menuntut keluarga untuk menyesuaikan diri agar tetap stabil. Fungsionalisme struktural tidak memandang struktur sosial sebagai sesuatu yang statis, melainkan dinamis selama perubahan tersebut tidak mengganggu keseimbangan sistem. Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga Islam dapat mengalami penyesuaian sepanjang tetap menjaga fungsi utama keluarga sebagai institusi sosial dan moral.

Adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial sering kali terlihat dalam fleksibilitas pembagian peran antara suami dan istri. Dalam banyak keluarga Muslim kontemporer, istri turut berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sementara suami juga berpartisipasi dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa fleksibilitas semacam ini tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Keluarga Islam selama dilandasi kesepakatan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Fleksibilitas ini justru dapat memperkuat stabilitas keluarga di tengah tuntutan sosial yang semakin kompleks.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, pembagian peran suami dan istri juga memiliki implikasi penting dalam mencegah disorganisasi keluarga. Ketika peran tidak dijalankan atau tidak disepakati secara jelas, keluarga berpotensi mengalami konflik berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian atau disfungsi keluarga. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa

hukum keluarga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan relasi dan mencegah terjadinya keretakan sosial dalam lingkup keluarga.

Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, pembagian peran suami dan istri juga berkaitan erat dengan isu keadilan gender dan kesetaraan fungsional. Kesetaraan dalam perspektif fungsionalisme struktural tidak selalu berarti kesamaan peran, melainkan keseimbangan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pihak. Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif, sehingga pembagian peran harus dipahami secara kontekstual dan berorientasi pada tujuan, bukan semata-mata pada bentuk formal (Auda, 2008).

Implikasi sosiologis lainnya adalah peran pembagian tugas suami dan istri dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat secara luas. Keluarga yang stabil cenderung menghasilkan individu-individu yang mampu beradaptasi dengan norma sosial dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, stabilitas keluarga merupakan fondasi bagi stabilitas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga Islam memiliki dampak struktural yang melampaui ranah privat dan menyentuh ranah publik.

Dengan demikian, fungsi sosial pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam mencakup pemeliharaan keteraturan dan keharmonisan keluarga, kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, serta implikasi sosiologis yang luas dalam konteks keluarga Muslim kontemporer. Pembagian peran tersebut berfungsi sebagai mekanisme struktural yang menjaga keseimbangan sistem keluarga sekaligus memungkinkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi dinamika sosial modern. Analisis ini menegaskan bahwa pembagian peran dalam Hukum Keluarga Islam bukanlah penghambat perubahan, melainkan instrumen sosial yang berpotensi memperkuat stabilitas dan ketahanan keluarga Muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari struktur sosial keluarga yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas sistem keluarga. Secara normatif, pembagian peran tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, fikih, serta diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang pada hakikatnya menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, peran suami dan istri dipahami sebagai diferensiasi fungsional yang saling melengkapi, di mana suami dan istri menjalankan fungsi instrumental dan ekspresif demi menjaga keseimbangan sistem keluarga. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembagian peran tersebut memiliki fungsi manifest berupa keteraturan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta fungsi laten berupa integrasi sosial, internalisasi nilai-nilai agama, dan pencegahan disorganisasi keluarga. Dengan demikian, pembagian peran suami dan istri tidak bersifat hierarkis-diskriminatif, melainkan fungsional dan kontekstual, serta dapat beradaptasi dengan perubahan sosial selama tetap menjaga tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan stabilitas keluarga Muslim.

REFERENCES

- Adha, I., & Mukhshin, A. (2025). Pemenuhan Hak Istri oleh Suami Pecandu Game Online: Studi Normatif-Empiris Menurut KHI di Tanjungbalai: Wife's Rights Fulfillment by Husbands Addicted to Online Games: Normative-Empirical Study in Tanjungbalai. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 376–395.
- Al-Ghazali, I. (2004). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (2001). *Al-Umm* (Juz III). Dar al-Ma'rifah.

- Asrori, K. (2024). TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir* (Jilid 18). Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). Ikatan pernikahan: Menelusuri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 12–20.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100–119.
- Hasibuan, N. A. M., Abbas, M., Hasibuan, R. H., Nurdilah, R., Ritonga, B. Y., Natasya, A., Rambe, A. R., & Siregar, R. S. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 23–31.
- Jamal, K., Hakim, L., Novendri, M., Sukro, M., & Rofiqi, M. A. (2025). DEKONSTRUKSI MAKNA QAWWAM DALAM TAFSIR KLASIK MENUJU PARADIGMA HERMENEUTIKA KONTEMPORER. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 937–955.
- Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 6). Dar Tayyibah.
- Maulidina, F., & Mubarak, M. A. (2025). Mengatasi Toxic Masculinity Melalui Qirā'ah Mubādalāh: Reinterpretasi Qiwāmah Dalam Surah An-Nisa Ayat 34. *Journal Of Gender, Child And Humanity Studies*, 3(1), 25–45.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Novita, A. A., Rozuli, A. I., & Afandi, M. A. (2025). Peran ibu rumah tangga sebagai pilar ketahanan ekonomi keluarga. *Jurnal Manajemen Strategis Dan Inovasi*, 7(1).
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Puteri, A. A., & Nawangsih, Q. H. Y. (2024). PERAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI DAN NORMA SOSIAL DI MASYARAKAT BANJARMASIN. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6), 2516–2524.
- Putri, W. (2021). Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Perspektif Islam. *Instruktur: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 10–20.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Saiin, A., Santoso, H. H. P., Insani, M. R., & Agustina, R. (2025). TRANSFORMASI HUKUM PERDATA ISLAM PADA PRAKTIK NIKAH BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI: STUDI KRITIS TERHADAP AKAD. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(1).
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 136–156.
- Saputra, I. (2024). Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 125–134.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Radja Grafindo Persada.
- Wasilah, S. (2023). Education in a Functional Structural Perspective and Conflict Regarding Social Relations in Society. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(3), 902–909.